



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN
DALAM MASA PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Daerah sekaligus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 27A dan Pasal 27B Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, maka penerapan Disiplin Dan Penegakan

Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 diwilayah Provinsi Jawa Timur berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

- b. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Pandemi Covid-19 perlu disesuaikan melalui perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan sebagai tindaklanjut inventarisasi dan rekomendasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Pandemi Covid-19

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi

- Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E);
 16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 47)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Pandemi Covid-19, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 33, angka 34, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 44, angka 45, angka 49, angka 52, angka 56, angka 57, angka 58, dan angka 59 dihapus, angka 53 diubah serta ditambah 3 (tiga) angka baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
8. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Keadaan darurat adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang dapat mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat. Keadaan Darurat memiliki

persamaan secara historis dengan staat van oorlog en beleg (SOB) atau state of emergency.

11. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
12. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
13. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 dan telah menjadi pandemi yang mengancam kesehatan dan keselamatan umat manusia di dunia
14. Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang
15. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
16. Karantina dalam kasus Covid-19 adalah upaya kesehatan untuk menekan risiko penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19 atau mengurangi resiko terinfeksi virus meskipun seseorang belum menunjukkan gejala kasus Covid-19. Karantina bisa dilakukan dengan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Selama karantina yang wajib dilakukan adalah menerapkan pola hidup bersih, sehat, dan tidak bertemu dengan orang lain. Jika harus bertemu wajib menjaga jarak minimal satu meter dan menggunakan masker.

17. Isolasi adalah tindakan memisahkan orang yang tidak dan sudah sakit Covid-19 dimana tindakan ini untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19 di lingkungan umum.
18. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
19. Pembatasan Kegiatan Tertentu adalah upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah atau mengurangi resiko penularan wabah atau upaya-upaya yang dianjurkan kepada masyarakat sesuai protokol yang ditetapkan pemerintah dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah dalam bentuk pembatasan fisik (physical distancing) untuk kegiatan tertentu dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak sipil masyarakat yang dilakukan di tempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, transportasi darat dalam wilayah, tempat-tempat usaha dan/ atau lokasi kegiatan yang dapat mendatangkan banyak orang serta pembatasan bagi pendatang, pemudik dan pekerja migran di wilayah administrasi Kota Blitar
20. Pembatasan sosial berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi
21. Pembatasan fisik (physical distancing) adalah pembatasan jarak antar orang secara fisik tanpa memutuskan hubungan sosial termasuk pemakaian sarana pembatas dalam pelaksanaan interaksi antar orang seperti sarana berupa masker, sarung tangan, Alat Pelindung Diri dan sejenisnya dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
22. Pembatasan Masyarakat atau Kegiatan Sosial (Social Distancing) adalah tindakan pembatasan kepada masyarakat terutama pembatasan untuk menghindari terjadinya kerumunan/ perkumpulan orang-orang untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

23. Protokol Kesehatan adalah suatu aturan yang dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan standar ketentuan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Didalam protokol kesehatan terdapat tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/ lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan (hand sanitizer) serta menggunakan masker
24. Masker adalah sarana yang biasanya terbuat dari kain yang dipergunakan sebagai penutup mulut dan hidung untuk kondisi tertentu sesuai kebutuhan
25. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan/ atau untuk melindungi dari wabah penyakit menular atau risiko kerja dalam rangka menjaga keselamatan diri dan orang di sekelilingnya.
26. Rapid test adalah metode pemeriksaan cepat untuk mendeteksi virus corona. Metode ini menjadi skrining awal untuk mengetahui masyarakat yang terinfeksi virus corona. Cara kerja rapid test adalah mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang digunakan tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi baru terbentuk setelah tubuh terpapar virus corona selama beberapa hari hingga minggu.
27. Swab test adalah pemeriksaan medis untuk mengetahui adanya virus corona di dalam tubuh. Uji ini dilakukan dengan mengambil sampel lendir di saluran pernapasan, misal hidung dan tenggorokan. Sampel dari swab test kemudian diperiksa dengan teknologi PCR di laboratorium tertentu. Hal inilah yang menyebabkan hasil swab test keluar lebih lama dibanding rapid test, namun akurat karena tidak perlu menunggu terbentuknya antibodi.
28. Tempat umum adalah ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam

30. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
31. Fasilitas umum adalah fasilitas atau sarana prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
32. Transportasi darat dalam wilayah adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dalam wilayah administrasi Kota Blitar termasuk Moda transportasi umum yang keluar/masuk dalam wilayah administrasi Kota Blitar
33. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran
34. Tempat usaha perdagangan adalah tempat usaha dan/atau lokasi usaha yang dapat mendatangkan banyak orang untuk melakukan kegiatan jual/beli atau perdagangan/niaga seperti Pasar Rakyat, Pusat perdagangan, Pusat Perbelanjaan, Toko, Toko Swalayan, Outlet/gerai, Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Mall atau Super Mall atau Plasa, Department store, dan Pusat perkulakan
35. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
36. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat
37. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
38. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan
39. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/ LKK yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

40. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
41. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas/ koordinator adalah suatu tim yang dibentuk oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pendisiplinan dan koordinasi penegakan protokol kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19
42. Kelurahan Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat Keltana adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampakdampak bencana yang merugikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
43. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
44. Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 adalah peraturan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

45. Operasi Yustisi adalah kegiatan penegakan hukum berupa tindakan represif hingga proses peradilan yang dilakukan oleh unsur penegak hukum bekerjasama dengan unsur perangkat daerah dalam rangka Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
 46. Operasi Non Yustisi adalah kegiatan berupa tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan
2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup untuk menyelenggarakan Perilaku Hidup Produktif dan Aman oleh setiap orang/ penanggungjawab dan diterapkan melalui kegiatan terstruktur oleh satuan tugas serta Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang dilakukan melalui kegiatan non yustisi dan kegiatan operasi yustisi

3. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) diubah dan Pasal 6 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perilaku hidup produktif dan aman dalam masa status darurat nasional bencana nonalam Covid-19, diselenggarakan dalam upaya membangun kesadaran bersama atau kesadaran kolektif di masyarakat untuk meningkatkan PHBS dan/atau prilaku yang diatur dalam protokol kesehatan

- (2) Dalam upaya mewujudkan peningkatan PHBS dan/atau prilaku yang diatur dalam protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang memiliki kewajiban :
- a. Melakukan dan membiasakan diri untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan atau handsanitizer, sebelum dan/atau setelah melakukan kegiatan;
 - b. Membiasakan diri untuk menggunakan masker, terutama saat berada/ melakukan kegiatan diluar rumah, melakukan kegiatan di tempat kerja/ tempat usaha dan saat melakukan perjalanan;
 - c. Melakukan dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter antar orang dalam suatu pertemuan atau pada saat melakukan komunikasi/ pada saat berdekatan;
 - d. Menghindari kerumunan/ penumpukan massa/ keramaian/ perkumpulan yang diikuti oleh banyak orang;
 - e. Melakukan isolasi mandiri baik di rumah atau di suatu ruang/ tempat isolasi yang ditetapkan terduga Covid-19 dengan gejala ringan ;
 - f. Bersedia dilakukan pemeriksaan Rapid test, Swab test dan/atau pemeriksaan lanjutan bagi terduga Covid-19 sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bagi setiap pimpinan perangkat daerah/ instansi, pemilik/ penanggungjawab usaha/tempat usaha atau kegiatan/ tempat kegiatan juga berkewajiban untuk :
- a. Menyediakan sarana untuk cuci tangan dengan dilengkapi air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer) di berbagai tempat strategis pada lokasi yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - b. Menyediakan dan menggunakan alat pengukur suhu tubuh untuk keperluan sebelum dan setelah melakukan aktifitas;
 - c. Membersihkan ruangan, lokasi kegiatan, atau peralatan secara rutin minimal 1(satu) kali sehari dengan disinfektan;

- d. Menyediakan sarana komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - e. Mematuhi himbauan yang diberikan oleh pemerintah daerah
4. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Perilaku Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Status Darurat Nasional Bencana Nonalam Covid-19 diselenggarakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang di luar rumah pada umumnya dan kegiatan yang dilakukan di :
 - a. Tempat Umum;
 - b. Tempat kegiatan pemerintahan daerah;
 - c. Tempat kegiatan dibidang Pendidikan;
 - d. Tempat kegiatan dibidang Perdagangan;
 - e. Tempat kegiatan dibidang perindustrian;
 - f. Tempat kegiatan dibidang Pariwisata;
 - g. Tempat kegiatan dibidang kepemudaan dan olahraga;
 - h. Tempat kegiatan keagamaan;
 - i. Tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - j. Kendaraan Umum/ pribadi atau aktifitas yang berhubungan dengan pergerakan orang/barang menggunakan moda transportasi Darat;
 - k. Tempat Kegiatan Konstruksi; dan
 - l. Tempat Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
- (2) Pimpinan perangkat daerah/ instansi atau pemilik/penanggungjawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 dan ketentuan yang diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

5. Ketentuan dalam pasal 9 terkait penyebutan rujukan pasal 8 ayat (3) huruf a sampai dengan pasal 8 ayat (3) huruf 1 disesuaikan penyebutan rujukannya pada pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan pasal 8 ayat (1) huruf 1
6. Ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 11 dihapus
7. Ketentuan dalam pasal 12 diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penerapan protokol normal baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dan Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 merupakan kesatuan upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19

8. Ketentuan dalam pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan protokol normal baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. Penerapan protokol normal baru; dan
 - b. Penerapan Pendisiplinan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
- (2) Kegiatan Penerapan protokol normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Gugustugas
- (3) Kegiatan Penerapan Pendisiplinan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang dibentuk untuk menggantikan Gugustugas

- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Walikota
9. Ketentuan dalam pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 dihapus
10. Ketentuan dalam pasal 20 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa atau kondisi darurat, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) dapat memobilisasi, menggerakan, memberikan arahan, dan bekerjsama dengan instansi vertikal untuk penangannya
- (2) Kejadian luar biasa atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian/ kondisi dimana penerapan protokol kesehatan tidak dapat dilaksanakan di seluruh/sebagian tempat yang mengancam keberlangsungan upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam memutus mata rantai penularan Covid-19
- (3) Dalam pelaksanaan memobilisasi, menggerakan, memberikan arahan, dan bekerjsama dengan instansi vertikal untuk penangan Kejadian luar biasa atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Tugas berkoordinasi dengan Satuan Tugas pada tingkat Provinsi Jawa Timur
11. Setelah Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 20A dan pasal 20B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

- (1) Dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), maka secara teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
- (2) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan non yustisi dan kegiatan operasi yustisi

- (3) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan melalui kegiatan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Tugas
- (4) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan melalui kegiatan operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim gabungan/ satuan tugas kegiatan yustisi yang dikoordinir oleh Kepolisian Resor dan unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan anggaran pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan melalui kegiatan operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui belanja tidak terduga
- (6) Dukungan anggaran pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan melalui kegiatan operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 20B

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) diketuai oleh Walikota
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan dan/atau karena keperluan koordinasi antar perangkat daerah/ koordinasi instansi lain maka Sekretaris Daerah selaku wakil ketua melaksanakan tugas ketua satuan tugas

12. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin usaha dan/ atau izin operasional;
 - e. tindakan tertentu; dan

- f. tindakan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
- (2) sanksi administrasi berupa tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. penahanan sementara identitas kependudukan/ Kartu Tanda Penduduk; atau
 - b. sanksi untuk melakukan kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik
13. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 22**
- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Standar Operasional Prosedur
 - (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin usaha dan/ atau izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Perundang-undangan
 - (3) Pengenaan sanksi administrasi berupa tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e dan huruf f dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Blitar Kota, Tentara Nasional Indonesia di daerah
14. Setelah Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut :

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang dilakukan melalui kegiatan non yustisi dan kegiatan operasi yustisi sebagaimana diatur dalam pasal 20A

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 22 September 2020

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008